BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pajak merupakan iuran publik kepada negara yang memiliki peran penting dalam berbagai sektor utamanya dalam hal pembangunan dan sumber pembiayaan negara (Trihatmoko & Mubaraq, 2020). Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia, pajak digunakan sebagai salah satu usaha pemerintah untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam mengoptimalkan penerimaan dana terbesar APBN yang salah satunya disumbangkan dari sektor pajak. Kontribusi pajak di Indonesia semakin fundamental, pada laporan APBN setiap tahunnya tercatat penerimaan pajak selalu menjadi sumber utama pendapatan kas negara (Setyawan, 2021).

Tabel 1. 1

Realisasi Penerimaan APBN Tahun 2019 -2021

Tahun	**2019**	**2020**	**2021**
Penerimaan APBN	Rp. 1.546,1 Triliun	Rp. 1.285,1 Triliun	Rp. 2.011,3 Triliun

Penerimaan pajak APBN naik menjadi 2,9% dari total pendapatan negara yang sebelumnya mengalami penurunan hingga -9,2% di tahun 2020 (Kemenkeu, 2022). Hal ini merupakan peningkatan penerimaan yang besar melalui sektor pajak serta pengaruh pada APBN, meningkatnya realisasi tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan dengan memperhatikan tingkat

pemahaman wajib pajak agar wajib pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Bapenda, 2018).

Pada laporan APBN sebelumnya sejak tahun 2015 hingga 2020 menunjukan bahwa penerimaan pajak di Indonesia selalu di bawah target yang di tetapkan diawal oleh pemerintah. Penerimaan pajak belum mencapai target karena ekonomi global dan nasional yang masih lemah, kemudian berdampak pada penerimaan PPN Impor dan PPN Dalam Negeri, intensif pajak yang besar, dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah dalam hal pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan (Ramli, 2020).

Menurut Kauniyah, (2021) bertambahnya UMKM saat ini mampu memperlihatkan keuntungan, maka seharusnya wajib pajak juga mampu berkompetisi di era globalisasi sebagaimana sekarang ini, yang masih belum sesuai tingkat kepatuhannya selaku wajib pajak untuk kewajiban perpajakannya, seperti dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. 2

Realisasi PPh Final KPP Semarang Barat Tahun 2020 -2022

Tahun	**2020**	**2021**	**2022**
Penerimaan PPh Final	Rp. 197.589.867	Rp. 2.657.380.680	Rp. 474.615.483
Data WP UMKM	57.148	60.667	62.771

Sumber: KPP Pratama Semarang Barat, 2022

Berdasarkan tabel 1.2 diketahui bahwa penerimaan pajak PPh final di KPP Pratama Semarang Barat pada tahun 2020 hingga tahun 2021 data wajib pajak UMKM dan besarnya jumlah penerimaan pajak mengalami kenaikan namun pada tahun 2022 mengalami penurunan yang sangat drastis dan data jumlah wajib pajak UMKM yang naik pula, hal ini diakibatkan banyak faktor. Faktor yang mempengaruhi hal ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat termasuk pelaku UMKM dalam membayar pajak, adapun penyebab lain yang mengakibatkan pencapaian realisasi tidak tercapai dikarenakan masih banyak wajib pajak tidak melakukan pembayaran tepat waktu. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM juga dapat disebabkan dengan kurangnya pemahaman terhadap perpajakan, kurangnya sosialisasi maupun kesadaran dalam membayar pajak (Permata & Zahroh, 2022).

Direktorat jenderal pajak melakukan upaya dengan kebijakan-kebijakan yang bertujuan memaksimalkan penerimaan pajak. Meningkatkan jumlah penerimaan tidak lepas dari keterlibatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini terjadi setelah diberlakukannya *Self Assessment System* yang mana sistem tersebut memberikan kewenangan sepenuhnya terhadap pembayar pajak. Tidak hanya itu pemerintah juga berupaya melalui kegiatan ekstensifikasi, kegiatan yang berkaitan dengan target penerimaan (*ekstra effort*) yaitu penambahan jumlah wajib pajak, untuk mencapai

dan mengamankan target penerimaan pajak. Sektor UMKM memiliki potensi yang sangat besar terhadap penerimaan pajak negara. Data menunjukkan bahwa kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 60,34% PDB, sektor UMKM juga berkontribusi dalam serapan tenaga kerja sebesar 97,22% selama lima tahun terakhir, hal ini menujukan bahwa sebagian besar perekonomian Indonesia didominasi pada sektor UMKM (Putra A. F., 2020).

Potensi yang sangat besar tersebut memiliki tantangan yang sangat besar pula, dengan menumbuhkan pemahaman wajib pajak UMKM untuk patuh terhadap ketentuan pajak yang berlaku. Peran UMKM sebagai wajib pajak yang berpotensi dalam pendapatan kas negara pemerintah mengeluarkan kebijakan pajak yang dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu pemerintah menurunkan tarif PPh Final UMKM dari 1% menjadi sebesar 0,5%, dan perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (peraturan.bpk.go.id, 2018).

Perubahan ini mempengaruhi kepatuhan pajak jika wajib pajak belum sepenuhnya memiliki pemahaman perpajakan. Salah satu kelemahan Wajib Pajak UMKM adalah rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan (Cahyani & Noviari, 2019). Dalam penelitian Indrawan & Binekas, (2018) terdapat aspek yang

rendah dari pemahaman dan pengetahuan pajak serta kepatuhan wajib pajak sehingga dinyatakan bahwa pemahaman pajak memiliki pengaruh signikfikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sanksi pajak menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Cahyani & Noviari, (2019) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan atas ketentuan perundang-undangan perpajakan dapat dipatuhi dan dijalankan. Sanksi merupakan suatu konsekuensi atas ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku, dengan peraturan yang dibuat maka pemerintah mempunyai dasar untuk memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang melanggar atau tidak patuh untuk membayar pajak, dan sanksi yang dijatuhkan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Konsekuensi tersebut dapat berupa sanksi administratif hingga sanksi pidana. Adanya sanksi pajak akan memberikan efek jera para Wajib Pajak untuk memiliki inisiatif patuh dan menerapkan aturan perpajakan. Dalam penelitian Rahmi, (2018) menyatakan bahwa penerapan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak yang akan mematuhi pelaporan dan pembayaran pajak jika memandang atau menilai sanksi denda diterima akan lebih merugikan pengusaha kena pajak.

Direktorat Jendral Pajak juga melakukan modernisasi sistem pembayaran hingga pelaporan perpajakan melalui pembaharuan sistem

berupa pelayanan perpajakan berbasis teknologi yang diharapkan akan berdampak secara langsung bagi wajib pajak sehingga sistem pelaporan pajak menjadi lebih mudah. Dalam memanfaatkan perkembangan teknologi di era digital saat ini terkait kepatuhan pembayaran pajak, pengembangan sistem pelaporan pajak dibuat dengan basis *e-system*, terdiri dari *e-registration, e-spt, e-filling, e-billing, e-nofa, e-faktur*, dan didukung dengan adanya *e-banking* dapat memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja.

Pengembangan modernisasi sistem perpajakan tersebut mempermudah para Wajib Pajak memenuhi kewajibannya dalam pembayaran dan pelaporan perpajakan. Sari & Rejeki, (2021) menyatakan bahwa efektivitas modernisasi sistem perpajakan, pemahaman peraturan pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada tingkat aktual 99%. Menurut Putri, Zirman, & Wahyuni, (2019) Belum semua wajib pajak dapat memahami mengenai modernisasi sistem yang di sediakan Direktorat Jendral Pajak karena wajib pajak masih menganggap bahwa penggunaan sistem komputer dalam pembayaran dan pelaporan pajak sangat membingungkan. Faktanya kepatuhan wajib pajak masih menjadi persoalan yang sering dihadapi Direktorat Jendral Pajak (DJP), sehingga antara pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem menjadi satu kesatuan yang mempunyai hubungan langsung pada kepatuhan pajak (Putra A. F., 2020).

Unsur dasar pajak berarti wajib dan dipungut sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kepala P2 Humas Kanwil DJP Jateng 1 Mahartono menyampaikan sektor UMKM mendominasi capaian penerimaan pajak, KPP Semarang Barat yang memiliki peningkatan pertumbuhan UMKM yang cukup pesat namun tingkat kepatuhan formal mencapai 92,34% sepanjang tahun 2021, kini menurun menjadi 78,93% di tahun 2022 (https://www.radioidola.com). Penelitian yang sama dilakukan oleh Putra A. F., (2020) membahas mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM yang dilakukan pada seluruh UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Kabupaten Sleman yang kontribusi dari sektor UMKM yang masih tergolong rendah yakni hanya 5% dari total penerimaan pajak.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, disimpulkan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya penerimaan pajak di Indonesia. UMKM memiliki peluang yang cukup besar untuk terus tumbuh dimasa mendatang, hal tersebut menjadikan UMKM memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Banyaknya pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Semarang Barat diharapkan dapat menyumbangkan pajak UMKM yang tinggi bagi penerimaan pajak di Kota Semarang. Masih terdapat banyak UMKM yang belum paham dengan

pemahaman yang dilakukan terkait peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan modernisasi sistem perpajakan.

Penelitian dengan tema kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan, untuk mendapatkan bukti empiris terkait upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM namun masih terdapat kontroversi yaitu pemahaman, sanksi dan modernisasi sistem perpajakan berpengaruh maupun tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji pengujian mengenai pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan modernisasi sistem perpajakan pada sektor UMKM yang terdaftar di KPP Semarang Barat, karena penerimaan pajak yang direalisasikan relatif rendah dibandingkan penerimaan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak lain, faktanya hanya ada dua kantor pelayanan pajak yang telah melampaui penerimaan pajak antara lain KPP Pratama Gayamsari dan KPP Pratama Semarang Candisari, selain itu KPP Pratama Semarang Barat masih mencapai diurutan ke-5 lainnya yang terdaftar di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I (Aris, 2022). Kepatuhan akan tercapai jika probabilitas pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak yang tinggi dan adanya sanksi yang tegas bagi yang melanggar Alm, (1992) dalam Lestari, Syafi'i, & Masyad, (2021), maka penelitian ini berjudul "**Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas peningkatan realisasi penerimaan pajak di tahun 2021 hingga melebihi target tersebut masih terbilang sementara karena jika dilihat dari rendahnya penerimaan pajak di tahun sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Putra A. F., (2020) yang melakukan penelitiannya pada seluruh UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sleman sehingga populasi melibatkan seluruh pelaku UMKM. Berbeda pada penelitian ini dilihat dari banyaknya pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Semarang Barat, dari riset-riset kecil yang dilakukan peneliti diketahui hanya ada dua kantor pelayanan pajak yang telah melampaui penerimaan pajak antara lain KPP Pratama Gayamsari dan KPP Pratama Semarang Candisari, kecuali KPP Pratama Semarang Barat masih mencapai diurutan ke-5 diantara yang terdaftar di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I masih belum unggul tingkat kepatuhan pajaknya maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM yang terdaftar di KPP Semarang Barat?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM yang terdaftar di KPP Semarang Barat?

3. Bagaimana pengaruh modernisasi sistem perpajakan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Semarang Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Semarang Barat.
2. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Semarang Barat.
3. Untuk mengetahui bagaimana modernisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Semarang Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama dalam masalah pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan modernisasi sistem perajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi pajak

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dan ketaatan wajib pajak dalam pelaporan SPT maupun pembayaran kas negara.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah wawasan terkait hal perpajakan dan mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah di peroleh dan dipelajari selama menempuh perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini sebagai sumber informasi mengenai wawasan perpajakan dan dapat memberikan penilaian mengenai peraturan dan kinerja Direktorat Jendral Pajak (DJP) terkhusus di wilayah Kota Semarang.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah serta memberi gambaran mengenai isi skripsi ini, pembahasan dilakukan secara komprehensif dan sistematik meliputi:

BAB I: **PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian. Dalam bab ini diuraikan latar belakang Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan hasil dari penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini, serta mejelaskan mengenai kerangka berpikir penelitian yang akan di teliti, serta hipotesis yang timbul dari pemikiran tersebut.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan deskripsi bagaimana penelitian berjalan secara operasional. Oleh karena itu bab ini membahas mengenai metode penelitian, jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi dan periode penelitian, populasi dan sampel, sumber data, metode analisis data, metode pengumpulan data dan menjelaskan cara melaksanakan penelitian yang dilakukan peneliti untuk memperoleh jawaban yang sesuai dengan permasalahan hingga tujuan penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan, deskripsi jawaban responden, analisis data, pengujian hipotesis, pembahasan.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan yaitu merupakan pernyataan singkat mengenai pembahasan penelitian, serta saran yang merupakan rekomendasi yang diberikan kepada peneliti berikutnya dalam rangka perbaikan penelitian.